



PUTUSAN

Nomor : -/ PID SUS / 2022 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paidi Bin Abdul Roni;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 29 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penawar Rejo Rt 003 Rw 003 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/80/IX/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : yaitu Dr. (Can) Nurul Hidayah, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum Nurul Hidayah, S.H., M.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2021 yang telah diregister pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Register: 37/SK/2022/PN.Mgl yang kemudian kuasa tersebut telah dicabut dan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Muhammad Ali, S.H., dkk**, Para Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum Butet Astiromi Siahaan, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Raden Imba Kesuma, Gg. Siswa, Nomor 04, Kecamatan Kemiling Raya, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2022 yang telah diregister pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 12 April 2022 dengan Nomor Register: 109/SK/2022/PN.Mgl, dan ditingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-BAS/VI/2022 Tanggal 4 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 94/ PID SUS / 2022 / PT.TJK Tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Paidi Bin Abdul Roni;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor



40/Pid.Sus/2022/PN Mgl hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg Perkara:PDM-04/TUBA/01/2022 Tanggal 20 Januari 2022 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **PAIDI bin ABDUL RONI** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Umbul Moro Seneng, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PAIDI bin ABDUL RONI** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Umbul Moro Seneng, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika Anak Korban (usia \pm 14 tahun dan 8 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1805-LT-26032018-0291 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 27 November 2006) sedang sendirian dirumahnya yang beralamat Umbul Moro Seneng, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan paman Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Terios berwarna Silver dengan Nomor Polisi A 1649 VD dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2JBK041776 dan Nomor Mesin : DCA4419 dikarenakan untuk menghadiri acara 100 (seratus) harian meninggalnya bapak Anak Korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban duduk berdua didepan rumah dan sambil mengobrol lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah alat kelamin Anak Korban sudah ada rambutnya dan apa warna alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban heran dan menjawab mengapa terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban mau menunjukan atau memperlihatkan alat kelaminnya kepada terdakwa maka terdakwa akan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak tawaran terdakwa sehingga Anak Korban meninggalkan terdakwa untuk mandi, ketika Anak Korban sedang mandi didalam kamar mandi yang berada diluar atau dibelakang rumah Anak Korban yang berjarak \pm 6 (enam) Meter dari rumah Anak Korban tiba-tiba terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain sambil berpura-pura bertanya apakah rumah yang berada dibelakang rumah Anak Korban adalah rumah Saksi SARBINI bin USMAN MAJID yang merupakan kakak dari Anak Korban, sehingga Anak Korban meminta agar terdakwa jangan didepan pintu kamar mandi karena Anak Korban takut tubuhnya terlihat dari luar kamar mandi karena posisi pintu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain, lalu terdakwa masuk kedalam rumah, setelah Anak Korban selesai mandi lalu Anak Korban masuk kedalam kamarnya akan tetapi terdakwa sudah berada didepan pintu kamar Anak Korban yang juga hanya di tutupi oleh kain Hordeng, sekira pukul 17.30 Wib saat Anak Korban akan berganti pakaian tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar lalu mendorong tubuh Anak Korban keatas kasur dan memegang dengan kuat kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata kalau sampai Anak Korban bicara kepada orang lain maka Anak Korban akan mendapatkan masalah sehingga akibat ancaman terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya, selanjutya terdakwa menaikkan kaki Anak Korban keatas dipan kasur lalu secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasakan kesakitan pada kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengeluarkan masukan atau menggesekan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit, namun karena mendengar suara kakak Anak Korban MARDIANA

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 94/Pid Sus/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Saksi SURYADI KURNIAWAN bin USMAN MAJID yang pulang kerumah sehingga membuat terdakwa segera mencabut alat kelaminnya didalam alat kelaminnya Anak Korban lalu terdakwa menggunakan celananya kembali kemudian terdakwa langsung keluar kamar lalu duduk di depan pintu kamar Anak Korban A;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh PSIKOLOG yaitu Ahli CINDANI TRIKA KUSUMA, M.Psi., PSIKOLOG binti SELAMET HARTANTO dari Unit Pelayan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Lampung dengan KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, selanjutnya disingkat ML memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf diatas rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Diketahui dari peristiwa yang dialami oleh ML cukup mempengaruhi perkembangan psikologis, karakteristik diri ML serta kemampuan memilih penyelesaian masalah sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah ML membutuhkan waktu untuk memproses dan menentukan penyelesaian masalah. Adanya goncangan serta trauma psikologis yang dialami ML tampak pada menurunnya kemampuan dalam mengekspresikan emosi dengan tepat pada diri ML;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji Nomor : 445/XVI/VER/RSUD-RBC/VIII/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WILLYAM DANLES, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi Anak korban**;

HASIL PEMERIKSAAN KELAMIN :

- Selaput dara tidak intake
- Pemeriksaan kemaluan : Terdapat luka lecet di labia minor arah pukul 06.00 (buka karena kekerasan seksual, akibat garukan karena gatal keputihan)
- Terdapat Keputihan

KESIMPULAN :

Selaput dara tidak intake (sudah pernah berhubungan badan sebelumnya).

Berdasarkan keterangan Ahli dr. WILLYAM DANLES, Sp.OG selaku dokter yang mengeluarkan Visum Et Repertum untuk Anak Korban bahwa



selaput dara Anak Korban terdapat robekan sepanjang dari arah jam 12 memanjang sampai jam 6 hingga dasat selaput dara. Maksud selaput dara tidak intake adalah tidak utuhnya selaput dara akibat robekan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan akibat robekan tersebut bisa menyebabkan hilangnya keperawanan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PAIDI bin ABDUL RONI** pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Timur Km.162 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika Anak Korban (**usia ± 14 tahun dan 8 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1805-LT-26032018-0291 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 27 November 2006**) akan berangkat bekerja tiba-tiba datang terdakwa kerumah Anak Korban MARDIANA dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Terios berwarna Silver dengan Nomor Polisi A 1649 VD dengan Nomor Rangka : MHKG2CJ2JBK041776 dan Nomor Mesin : DCA4419, lalu terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban bekerja, awalnya Anak Korban menolak namun karena kakak Anak Korban belum juga datang dan karena Anak Korban takut terlambat sehingga akhirnya Anak Korban mau diantarkan oleh terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu type Terios berwarna Silver dengan Nomor Polisi A 1649 VD, saat dalam perjalanan



didalam mobil terdakwa menawarkan kepada Anak Korban apakah Anak Korban mau di open BO akan tetapi Anak Korban menolak tawaran terdakwa, tiba-tiba terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan yang berada di Jalan Lintas Timur Km.162 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 16.15 Wib, setelah mobil berhenti tiba-tiba terdakwa secara paksa meraba payudara dan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tiba-tiba Anak Korban melihat kakaknya yaitu Saksi SURYADI KURNIAWAN bin USMAN MAJID lewat dan memutar balik kendaraannya karena melihat mobil terdakwa berhenti dipinggir jalan, setelah Saksi SURYADI sampai lalu terdakwa turun dari mobilnya dan mengatakan bahwa Ban mobilnya oleng seperti mau lepas sehingga terdakwa berhenti dipinggir jalan, selanjutnya Anak Korban A ingin berangkat bekerja dengan diantarkan oleh Saksi SURYADI akan tetapi terdakwa tidak memperbolehkan sehingga Saksi SURYADI mengatakan akan mengikuti dari belakang saja, saat akan sampai ditempat Anak Korban bekerja yang berada di wilayah Tugu Tani Simpang Asahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, kendaraan yang dikendarai oleh Saksi SURYADI mendahului kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan Anak Korban lalu tiba-tiba terdakwa secara paksa menarik kepala Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban berontak dengan menolehkan kepalanya ke arah kiri namun karena tangan terdakwa masih memegang kepala Anak Korban sehingga terdakwa terus mencium bibir Anak Korban dan sesampainya terdakwa dan Anak Korban ditempat Anak Korban bekerja lalu terdakwa terdakwa turun dari mobil dan mengobrol dengan pemilik kedai tempat Anak Korban bekerja;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh PSIKOLOG yaitu Ahli CINDANI TRIKA KUSUMA, M.Psi., PSIKOLOG binti SELAMET HARTANTO dari Unit Pelayan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Lampung dengan KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, selanjutnya disingkat ML memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf diatas rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Diketahui dari peristiwa yang dialami oleh



ML cukup mempengaruhi perkembangan psikologis, karakteristik diri ML serta kemampuan memilih penyelesaian masalah sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah ML membutuhkan waktu untuk memproses dan menentukan penyelesaian masalah. Adanya goncangan serta trauma psikologis yang dialami ML tampak pada menurunnya kemampuan dalam mengekspresikan emosi dengan tepat pada diri ML;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji Nomor : 445/XVI/VER/RSUD-RBC/VIII/2021 tanggal 06 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WILLYAM DANLES, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi anak korban**.

HASIL PEMERIKSAAN KELAMIN:

- Selaput dara tidak intake
- Pemeriksaan kemaluan: Terdapat luka lecet di labia minor arah pukul 06.00 (buka karena kekerasan seksual, akibat garukan karena gatal keputihan)
- Terdapat Keputihan

KESIMPULAN :

Selaput dara tidak intake (sudah pernah berhubungan badan sebelumnya).

Berdasarkan keterangan Ahli dr. WILLYAM DANLES, Sp.OG selaku dokter yang mengeluarkan Visum Et Repertum untuk Anak Korban bahwa selaput dara Anak Korban MARDIANA terdapat robekan sepanjang dari arah jam 12 memanjang sampai jam 6 hingga dasar selaput dara. Maksud selaput dara tidak intake adalah tidak utuhnya selaput dara akibat robekan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan akibat robekan tersebut bisa menyebabkan hilangnya keperawanan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK :PDM-04/TUBA/01/2022 Tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **PAIDI BIN ABDUL RONI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sesuai Dakwaan **Alternatif Pertama** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **PAIDI BIN ABDUL RONI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan, dan Denda sebesar **Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handuk bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru navy;
 - 1 (satu) helai bra berwarna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022 /PN.Mgl hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAIDI Bin ABDUL RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong handuk bermotif bunga;
 - 1 (satu) potong sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru navy;
 - 1 (satu) potong bra berwarna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu tipe Terios berwarna silver dengan Nomor Polisi: A 1649 VD, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JBK041776, dan Nomor Mesin: DCA4419 atas nama pemilik M. Yunanhely;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mgl - Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mgl - Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Juni 2022 dan



Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Juni 2022 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Juni 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2022 dan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 13 Juni 2022 memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili sendiri dan dapat memutus dengan menyatakan :

1. Menolak permohonan banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **PAIDI BIN ABDUL RONI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sesuai Dakwaan **Alternatif Pertama** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **PAIDI BIN ABDUL RONI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan, dan Denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handuk bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru navy;
 - 1 (satu) helai bra berwarna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu tipe Terios berwarna silver dengan Nomor Polisi: A 1649 VD, Nomor Rangka: MHKG2CJ2JBK041776, dan Nomor Mesin: DCA4419 atas nama pemilik M. Yunanhely;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tanggal 16 Juni 2022 memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili sendiri dan dapat memutus dengan menyatakan :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **PAIDI Bin ABDUL RONI** tersebut;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara ini secara **de novo** yang Artinya Pengadilan Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada (**judex facti**).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 31 Mei 2022 **No: 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl.** yang dimohonkan banding tersebut;



- Menyatakan Terdakwa **PAIDI Bin ABDUL RONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK** ;
- Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan Tindak Pidana **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding didasarkan atas keterangan Saksi Ade Charge Casmini dan Helen Evalina Gultom yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar jam 17.15 WIB menuju rumah Anak korban, sebaliknya Anak korban menerangkan Terdakwa datang kerumahnya pada saat itu sekitar pukul 16.30 WIB tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Anak korban maupun saksi-saksi Ade Charge yang didengar dipersidangan tidak dapat membuktikan kepastian waktu tersebut baik melalui rekaman kejadian atau CCTV, namun yang pasti antara Terdakwa dan Anak korban ada bertemu dirumah Anak korban dan tidak ada orang lain dan menurut Anak korban pada saat itulah kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dikamar rumah Anak korban, namun oleh Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, secara keseluruhan telah termuat dan diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam hal ini visum et revertum bukanlah satu-satunya surat bukti untuk menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Mei 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2022 dan Memori banding dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya tanggal 16 Juni 2022 berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta tidak merupakan hal-hal baru dan



hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan berpegang pada Peraturan Perundang-undangan yakni sebagaimana ditentukan pada Bab ke XVI dalam bagian ke empat “ Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa “ dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sah yaitu:

1. Keterangan Saksi, yang diperoleh dari keterangan anak Saksi korban yang dinyatakan di persidangan.

Menimbang, bahwa Anak korban dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah karena usianya sudah lebih 15 (lima belas) Tahun dan dalam pemeriksaan Anak korban menerangkan dengan keadaan tenang dan tanpa tekanan dan pada pokoknya menyatakan Terdakwa Paidi Bin Abdul Roni dan melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada Tanggal 29 Juli 2021 dikediaman Anak korban dan pada sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban dalam mobil Terdakwa dengan cara merayu, membujuk, meraba kemaluan dan mencium Anak korban;

2. Petunjuk , yang diperoleh dari keterangan Saksi yang bersesuaian, berkaitan dan dikuatkan oleh keterangan Ahli yaitu Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog.

Menimbang, bahwa tentang keterangan Ahli Cindani Trika Kusuma, M.Psi, yang merupakan Ahli yang sudah berkali-kali menjadi Ahli dalam kasus-kasus yang sejenis telah melakukan observasi, pendampingan , wawancara dan pemeriksaan terhadap Anak korban Mardiana Lestari, dengan kesimpulan yang didapat Anak korban akibat kejadian yang telah dilakukan Terdakwa menjadikan dirinya trauma, labil jiwanya dan Anak Korban konsisten menjawab dia telah dilakukan persetubuhan dan pencabulan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperoleh satu bukti petunjuk dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dan terkait antara peristiwa persetubuhan



pertama dirumah tanggal 29 Juli 2021 dengan pencabulan Anak korban yang dilakukan Terdakwa didalam mobil sekitar 2 (dua) minggu kemudian;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam uraiannya telah menerapkan ketentuan pasal 183 KUHP, dimana Hakim telah menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ditambah keyakinan Hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" dalam dakwaan alternatif Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal-hal yang meringankan menurut Majelis Tingkat Banding selain Terdakwa belum pernah dihukum juga Terdakwa relative lanjut usia dalam menjalani masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Tingkat banding, lamanya hukuman yang dijatuhkan bukanlah bertujuan untuk pembalasan dendam, namun menciptakan rasa keadilan, menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang lain. Dengan demikian penjatuhan hukuman haruslah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mengala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 31 Mei 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan cukup beralasan agar Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut;
- Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 untuk selebihnya ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami : MAHA NIKMAH,S.H, M.H ,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ABDUL SIBORO ,S.H,M.H .dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H ,masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 94/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUS/2022/PT.Tjk Tanggal 21 Juni 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HATTA THALIB,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. ABDUL SIBORO ,S.H,M.H.

MAHA NIKMAH,S.H, M.H

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H

Panitera Pengganti,

HATTA THALIB,S.H,M.H,